

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pernikahan di negara Indonesia secara harfiah mengacu kepada UU No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (UUP). Namun, pada kondisi nyata pernikahan tidak hanya mengacu pada undang-undang tersebut akan tetapi juga mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artinya, secara nyata untuk UUP berlaku kecenderungannya kepada masyarakat Indonesia (WNI) bukan beragama Islam, sementara itu di KHI cenderung berlaku bagi WNI beragama Islam.

Perkawinan merujuk pada UUP merupakan ikatan yang sangat kompleks. Hal tersebut dikarenakan perkawinan dilakukan agar jiwa hidup dalam pertalian yang utama merupakan bagian yang azim untuk urusan rumah tangga, anak yang lahir sebagai satu pertalian yang teguh berguna mempererat pertalian persaudaraan antara kaum keturunan suami dengan istri yang ikatan akan jadi jalan membawanya kepada saling tolong-menolong antara satu anggota dengan anggota lain, dan akhirnya rumah tangga tersebut menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.¹

Perkawinan merupakan sebagai hubungan hukum yang sangat kompleks sering juga terjadi persoalan. Akibat dari persoalan yang terjadi didalam perkawinan tersebut ialah perceraian. Perceraian yang terjadi antara suami dan istri menurut UPP harus didasarkan oleh beberapa alasan, yaitu:²

1. Pihak salah satu melakukan zina, tukang minum alkohol, judi dan lainnya yang sulit untuk membaik ;
2. Pihak Salah satu meninggalkan pihak lain selama 2tahun berurutan tidak izin pihak lain dan tanpa keterangan sah / sebab perihal lain di luar kemampuannya;
3. Pihak salah satu dapat hukuman penjara 5(lima)tahun / hukuman lebih berat setelah pernikahan berjalan;
4. Pihak salah satu buat penganiayaan berat, berbuat bahaya pihak lain;
5. Pihak salah satu mendapatkan cacat badan akibat tidak bisa mengerjakan keharusan tugas suami/istri;

¹ Pernikahan yaitu ikatan lahir batin diantara pria dengan wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk rumah tangga bahagia, kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal1 UUP

² UUP tidak memuat secara spesifik alasan perceraian akan tetapi alasan-alasan perceraian dimuat didalam aturan pelaksana, yakni PP No.9 Tahun1975 mengenai Pelaksanaan UU No.1 Tahun1974 mengenai Perkawinan (PP UUP). Pasal19 PP UUP

6. Suami istri selalu konflik, pertikaian dan tidak ada peluang akan hidup damai berumah tangga.

Perceraian sebagaimana pertimbangan tersebut diatas harus diselesaikan melalui proses pengadilan. Artinya, sebelum terjadi perceraian maka perkawinan tersebut harus dipastikan telah dilakukan pencatatan oleh negara (pencatatan perkawinan untuk WNI yang tidak beragama Islam dilakukan oleh Dinas Pencatatan Sipil sedangkan untuk WNI beragama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama) sehingga jika terjadi perceraian maka prosesnya dapat dilakukan diarah pengadilan dan akibat perceraian akan dapat dilaksanakan serta dilakukan upaya paksa jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan.³

Perceraian sebagai akibat putusnya perkawinan membawa beberapa akibat kepada pasangan suami-istri. Salah satunya ialah ayah bertanggungjawab atas semua anggaran pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak itu, apabila ayah dalam kenyataan tidak bisa memberikan kewajiban tersebut, pengadilan menentukan maka ikut memikul anggaran tersebut dan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁴ Namun, kondisi tersebut tidaklah berjalan lancar. Artinya, karena perceraian itu tidak selalu dijalankan suami sebagai penanggung akibat perceraian. Suami atau mantan suami sering melalaikan kewajiban yang harus dipenuhinya pasca jatuhnya vonis perceraian.

Merujuk uraian yang ditulis, penulis menyimpulkan disusunlah penulisan berjudul, "Perlindungan Hukum Untuk Anak Serta Istri Setelah Perceraian Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana haknya anak dan perempuan menurut ketentuan UU di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum untuk anak serta istri setelah perceraian ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

³ Nurhayati Harahap, *Hukum Acara Perdata Kontemporer Di Indonesia*, (Medan: Gelora Madani Press, 2009), hal. 45

⁴ Baik Ayah atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pasal 41 UUP

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahuinya hak anak dan perempuan menurut aturan UU di Indonesia.
2. Untuk mengetahuinya perlindungan hukum untuk anak dan istri setelah perceraian sesuai dengan UUP.

D. Manfaat Penelitian

1. Menurut teoritis

Penulisan ini manfaatnya sebagai informasi, bahan peningkatan pengetahuan hukum mengenai perlindungan hukum untuk anak dan istri setelah perceraian sesuai dengan UUP.

2. Menurut praktis

Penulisan ini manfaatnya untuk aparat penegakan hukum, masyarakat, jadi penulisan ini bisa dijadikan tumpuan untuk menyelenggarakan permasalahan, yakni perlindungan hukum terhadap anak dan istri setelah perceraian.